

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam bukanlah sekedar agama sebagaimana agama-agama lain yang ada di dunia karena Islam lebih dari pada sekedar urusan ibadah, Islam adalah *the way of life* atau jalan hidup. Allah memberikan pedoman hidup yang lengkap berupa Al-Qur'an dan hadits, didalamnya telah ditunjukkan bagaimana jalan hidup seorang muslim dari bangun tidur sampai kembali tidur. Demikian pula dengan kegiatan manusia pada siang harinya, yakni bekerja. Bekerja dengan cara berdagang atau jual beli termasuk transaksi kuno yang sampai saat ini terus menerus orang lakukan bahkan kini bukan lagi antar tetangga maupun kota namun sudah lintas bangsa dan negara. Tidak seorang pun bisa hidup di tengah masyarakat manapun, kecuali perdagangan atau jual beli masuk dalam kehidupannya.²

Seorang manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara individual, melainkan memerlukan dukungan dari manusia lain. Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia diharapkan untuk saling bekerja sama dan memberikan pertolongan, termasuk dalam kegiatan *mu'amalah*. Dalam konteks hubungan antar makhluk, Islam mengajarkan para pengikutnya untuk saling tolong-menolong dalam segala aspek kebaikan.³

² Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta, K-Media, 2020), hal. 43

³ Jalaluddin dan Nadia Ulfiyani, Penjualan Konsinyasi Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Lhokseumawe Menurut Perspektif Ekonomi Islam: *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Vol. 6 No. 2 2020, hal. 191

Sama halnya dengan kegiatan manusia sehari-hari, yaitu bekerja. Bekerja melalui berdagang atau jual beli termasuk dalam transaksi yang telah dilakukan sejak zaman dahulu dan terus berlanjut hingga saat ini. Aktivitas ini tidak hanya terbatas pada transaksi antar tetangga atau dalam skala kota, namun kini telah melibatkan perdagangan lintas bangsa dan negara. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup di tengah masyarakat tanpa terlibat dalam kegiatan perdagangan atau jual beli yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari.⁴

Transaksi jual beli telah menjadi kegiatan yang dikenal dan dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Pada awalnya, bentuk transaksi ini adalah barter, di mana barang ditukar dengan barang. Seiring waktu, evolusi terjadi dan muncullah sistem jual beli, di mana barang dapat ditukar dengan uang, yang dikenal dengan istilah jual beli. Dalam konteks Islam, salah satu syarat penting agar suatu barang dapat diperjual belikan adalah bahwa keadaan barang tersebut harus dapat diketahui. Dengan kata lain, jika keadaan barang yang diperjual belikan tidak dapat diidentifikasi, maka transaksi jual beli tersebut dapat dianggap batal.⁵

Setiap pengusaha terlibat dalam persaingan sengit di dunia usaha untuk menjaga kelancaran operasionalnya dan tetap bersaing dengan pesaing lainnya. Mereka berupaya memajukan usahanya dengan berbagai strategi yang melibatkan penyesuaian harga produk, peningkatan kualitas, inovasi dalam

⁴ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hal. 43

⁵ Raden Dias Syaefullah, Ahmd Srof Fitri, *Jual Beli Baju Gamis Dengan Sistem Konsinyasi Dalam Pespektif Hukum Islam : Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 No. 4 2022 hal. 827-828

desain produk, serta implementasi strategi pemasaran yang efektif. Pemasaran merupakan elemen kunci dalam dunia usaha, berlaku untuk usaha perorangan ataupun perusahaan, oleh sebab itu pemasaran menjadikan peran yang penting pada kesuksesan suatu bisnis. Dalam rangka melaksanakan strategi pemasaran, pengusaha berupaya secara maksimal melakukan inovasi agar para konsumen bisa menerima produknya melalui berbagai macam cara pemasaran. Kunci dalam sebuah proses pemasaran salah satunya adalah perencanaan yang matang.⁶

Penjualan memainkan peran kunci dalam operasi sebuah usaha dan menjadi indikator vital bagi kesuksesannya. Melalui penjualan, pengusaha memperoleh pendapatan yang mendukung kegiatan operasional lainnya. Oleh sebab itu, pengusaha perlu untuk merumuskan kebijakan dan prosedur yang mendukung rencana penjualan. Ini mencakup strategi penjualan produk, yang merupakan keputusan penting dalam mengatur cara pengusaha menjual produknya. Dengan mengidentifikasi strategi penjualan yang efektif, pengusaha dapat memaksimalkan potensi pendapatan dan mencapai tujuan penjualan yang telah ditetapkan.⁷

Secara umum, aktivitas penjualan dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama, yaitu: penjualan tunai, penjualan kredit, dan penjualan konsinyasi.

Penjualan tunai membutuhkan pembayaran langsung dari pembeli sebelum

⁶ Muhammad Khoirul Fikri, Perspektif Etika Bisnis Islam Pada Sistem Konsinyasi Dalam Strategi Reseller. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 7 No.2 2019, hal. 161-162

⁷ Elabe Pinti, Pelaksanaan penjualan konsinyasi dalam mengembangkan usaha pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pangan Kota Pekanbaru ditinjau menurut ekonomi islam: Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. Hal. 3

barang diserahkan. Sementara itu, penjualan kredit melibatkan pembayaran sebagian harga terlebih dahulu, diikuti dengan pembayaran sisanya dalam bentuk angsuran sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh penjual. Penjualan konsinyasi melibatkan penitipan barang kepada pihak lain untuk dijual kepada konsumen, di mana pemilik barang akan menerima pembayaran setelah barang terjual.

Penjualan konsinyasi menjadi opsi yang sangat menguntungkan karena menawarkan beberapa keuntungan dengan risiko yang relatif lebih kecil. Tidak hanya pemilik barang atau pengamanat yang memperoleh keuntungan, akan tetapi penerima barang atau komisioner juga memperoleh keuntungan. Beberapa keuntungan tersebut termasuk kemampuan perusahaan untuk memperluas wilayah pemasarannya, kemudahan bagi penerima barang yang tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk menambah stok barang dagangnya, dan pemilik barang atau pengamanat yang tidak perlu membutuhkan tempat menyewa untuk menjual barang dagangannya, sehingga bisa menghemat pengeluaran dalam hal biaya sewa tempat.⁸

Praktik demikian juga peneliti temui pada penjualan bumbu siap saji rumahan didesa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik terkaid adanya sistem konsinyasi. Dalam observasi awal peneliti mendapati keganjalan adanya transaksi dimana sistem titip jual ini hanya berdasarkan kepercayaan antar sesama yang menjadi patokan berapa barang yang akan dititipkan dan berapa barang yang sudah terjual dari pemilik toko kepada penitip, tanpa

⁸ Jalaluddin dan Nadia Ulfiyani, *Penjualan Konsinyasi...*, hal. 192

adanya nota ataupun catatan yang lengkap pada toko yang dititipkan barang tersebut. Sehingga penitip yang mengecek secara langsung dan mencatat barang yang terjual dan barang yang rusak karena sudah terlalu lama ataupun rusak saat penjualan di toko baik itu jatuh ataupun hal yang lain yang mengakibatkan barang tidak layak lagi untuk di jual kepada konsumen. Hal seperti itu penitip yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut meskipun kerusakan tersebut terjadi pada waktu penjualan di toko.⁹ Praktik demikian berpotensi terjadinya kelalaian atau sengketa antara penitip barang dan pemilik toko dikemudian hari.

Berdasarkan penjelasan yang sudah disajikan, peneliti tertarik untuk menulis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penjualan Bumbu Siap Saji Rumahan Dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus Di Desa Madumulyorejo Dukun Gresik)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penjualan bumbu siap saji rumahan dengan sistem konsinyasi di Desa Madumulyorejo Dukun Gresik?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad penjualan bumbu siap saji rumahan dengan sistem konsinyasi di Desa Madumulyorejo Dukun Gresik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik penjualan bumbu siap saji rumahan dengan sistem konsinyasi di Desa Madumulyorejo Dukun Gresik.

⁹ Hasil Wawancara dengan pemilik bumbu, pada tanggal 1 Desember 2023

2. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terhadap akad penjualan bumbu siap saji rumahan dengan sistem konsinyasi di Desa Madumulyorejo Dukun Gresik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, dan tujuan masalah dari penelitian, ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam pembahasan penelitian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan mengenai praktik penjualan dengan sistem konsinyasi dan tinjauan hukum islam terhadap akad penjualan bumbu siap saji rumahan dengan sistem konsinyasi. Dari hasil penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberi pengetahuan tentang tinjauan hukum islam terhadap penjualan yang dilakukan dengan sistem konsinyasi dan diharapkan juga bisa menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, serta untuk menambah pengetahuan yang sifatnya ilmiah dan disiplin ilmu hukum serta agama.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini akan didapatkan dari hasil penelitian ini bagi peneliti sendiri adalah untuk meningkatkan dan memperdalam pengetahuan, pemahaman, serta wawasan terkaid praktik penjualan dengan sistem konsinyasi dalam konteks penafsiran hukum Islam. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan penyelesaian tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.),

sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rohmatullah Tulungagung. Selain itu, manfaat yang dapat diperoleh oleh pembaca dari hasil penelitian ini meliputi pengayaan wawasan akademis, menjadi landasan untuk pengembangan penelitian mendatang, serta sebagai panduan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip jual beli konsinyasi, yang pada gilirannya akan memperluas kekayaan pengetahuan, terutama dalam ranah ilmu hukum dan agama.

E. Penegasan Istilah

Definisi istilah adalah penjelasan yang mencakup kata-kata penting yang mungkin sulit dipahami oleh pembaca. Fokus utama dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang jelas terhadap makna istilah yang digunakan oleh peneliti, sehingga menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah tersebut. Oleh karena itu, istilah-istilah yang perlu didefinisikan dalam konteks ini adalah;

1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual merupakan bagian dari penegasan istilah yang menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari istilah-istilah dalam penelitian berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka.¹⁰ Adapun penegasan secara konseptual pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

¹⁰ Siti Maryati, *Penegasan Istilah dan Skala Pengukuran Penelitian* dalam <http://Sitimaryati.blogspot.com/>, diakses 18 November 2023

a. Hukum Islam

Hukum Islam merujuk pada sistem hukum dan regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Selain mencakup hukum dan peraturan, syariat Islam juga memberikan panduan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Syariah adalah panduan kehidupan bagi umat muslim yang mencakup ketetapan-ketetapan Allah dan petunjuk dari Rasul-Nya, baik dalam bentuk larangan maupun perintah. Ini mencakup semua aspek kehidupan dan aktivitas manusia.¹¹

b. Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan pertukaran barang yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman prasejarah ketika uang belum menjadi medium pertukaran yang umum digunakan. Praktek ini dikenal sebagai sistem barter atau *bai'al-muqqayyadah* dalam istilah fiqh.¹²

c. Sistem Konsinyasi

Sistem penjualan konsinyasi merupakan metode unik dalam dunia bisnis di mana penjual menawarkan produk kepada pengecer atau agen untuk dijual, tanpa pengecer membayar produk tersebut di muka. Sebagai alternatif dari model penjualan tradisional, sistem ini

¹¹ Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam din Indonesia. Cet. XVI*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 46

¹² Raden Dias Syaefullah, Ahmd Srof Fitri, *Jual Beli Baju Gamis.....* hal. 825

membawa sejumlah keuntungan dan tantangan yang perlu dipahami dengan baik oleh para pelaku bisnis.¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan konsinyasi sebagai penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian; jual titip.¹⁴

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan aspek dari penegasan istilah yang menjelaskan konsep yang dapat diukur dan didefinisikan oleh peneliti sendiri, bukan mengacu pada definisi para ahli atau studi sebelumnya. Penegasan operasional yang dimaksud dengan tinjauan hukum islam terhadap penjualan bumbu siap saji rumahan dengan sistem konsinyasi adalah penelitian yang mendiskripsikan tentang praktik penjualan bumbu siap saji rumahan dengan sistem konsinyasi serta menganalisis tinjauan hukum islam terkait akad dan praktik penjualan bumbu siap saji dengan sistem konsinyasi.

F. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman serta memberikan gambaran tentang rancangan skripsi, maka struktur skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, inti, dan bagian akhir. Berikut adalah struktur sistematikanya:

1. Bagian awal

¹³ <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/sistem-penjualan-konsinyasi-kunci-keberhasilannya> diakses 31 Mei 2024

¹⁴ “Konsinyasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, dalam. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsinyasi> diakses 27 Oktober 2023

Pada bagian awal skripsi bagian awal skripsi ini akan memuat sampul depan, judul skripsi, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan orisinalitas, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Pada bagian isi skripsi yang nantinya akan mencakup lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci akan diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan, pada bab ini peneliti akan memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 tinjauan pustaka, Pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan pustaka mengenai landasan teoritis. Pada bab ini penulis menggunakan teori akad *wadiah*, akad *wakalah bil ujah* dan akad *jualah*. Dalam bab dua peneliti juga menyertakan penelitian-penelitian terdahulu.

Bab 3 Metode penelitian, pada bab ini peneliti memberitahukan tentang jenis penelitian, pendekatan, metode penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis datadan tahapan penelitian.

Bab 4 Hasil penelitian berisi paparan data dan temuan penelitian dari seluruh data yang diperoleh

Bab 5 Pembahasan, pada bab ini isinya adalah tentang jawaban analisis terkait rumusan masalah yang sudah ditulis oleh peneliti.

Bab 6 Kesimpulan dan saran, yang nantinya berisi tentang ringkasan mengenai semua pembahasan yang sudah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, dan saran terkait dengan kondisi dan situasi saat ini.

- 3. Bagian akhir** pada skripsi ini berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.